

**PUNGUTAN LIAR DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

Florianus Aram

45 12 060 090

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa :

Nama : Florianus Aram
Nomor pokok mahasiswa : 45 12 060 090
Program studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor pendaftaran judul : 149/PID/FH/UNIBOS/XI/2016
Tanggal Pendaftaran Judul : 15 November 2016
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian proposal Mahasiswa strata satu (1)

Makassar.....2017

Disetujui:

Pembimbing I

pembimbing II

Dr.H.Abdul Salam Siku, SH., MH

Basri Oner, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr Ruslan Renggong, SH., MH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Lokasi Penelitian	6
1.4.2 Tehnik pengumpulan data	6
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	7
1.4.4 Analisis Data	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	8
2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana	12
2.2.1 Tindak pidana Korupsi	12
2.2.2 Pungutan Liar	17
2.2.3 Pencucian Uang.....	23

2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.4 Proses Penyelesaian Tindak Pidana korupsi.....	30
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Di SMAN1 Makassar ..	39
3.2 Pasal-Pasal Yang Di Gunakan Penyidik Terhadap Kasus Pungutan Liar SMAN 1 Makassar	48
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
TINJAUAN PUSTAKA	

BOSOWA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah bentuk kejahatan. Kebanyakan orang, termasuk ulama, akan sepakat tentang hal itu. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menjadikan kejahatan sebagai objek studinya. Namun, korupsi jarang menjadi fokus penelitian kriminologi. Ketika korupsi diteliti, itu sebagian besar dalam konteks konsep yang lebih luas dari kejahatan, seperti kejahatan terorganisir (*organized crime*). Kajian tentang korupsi dari aspek kriminologis menjadi penting, mengingat kriminologi memberikan sumbangan yang sangat besar bagi hukum pidana, dengan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kejahatan korupsi, yang menjadi dasar kebijakan kriminal dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi. Kejahatan terorganisir telah menjadi domain yang paling penting dalam kriminologi untuk penelitian tentang korupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya inisiatif kebijakan kriminal internasional pada akhir tahun sembilan puluhan dalam memerangi kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir dianggap sebagai fenomena kejahatan yang semakin mengancam perekonomian negara, tetapi tampaknya sulit bagi penegak hukum untuk menangkap jaringan ilegal di balik kejahatan terorganisir tersebut. Pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi dianggap sebagai mekanisme yang digunakan oleh organisasi kejahatan untuk memfasilitasi atau untuk

melanjutkan kegiatan ilegal yang menguntungkan mereka tanpa terdeteksi. Dalam kasus pencucian uang, terdapat simbiosis unik antara kejahatan terorganisir dengan pasar legal yang berhubungan dengan antara lain sektor keuangan, sektor *real estate* dan perdagangan seni. Dalam kasus korupsi, dibedakan antara korupsi pada tingkat politik, pada tingkat penegakan atau pada tingkat administrasi.

Pada skala dunia, menemukan korelasi yang kuat antara tingkat kejahatan terorganisir dalam suatu negara dengan tingkat korupsi, seperti dilansir Transparansi Internasional. Namun, perlu disadari bahwa hubungan dengan organisasi ilegal hanya satu dimensi tertentu dari korupsi. terdapat dimensi lain dari korupsi yang menjadi alasan pentingnya membahas korupsi sebagai fenomena kejahatan. Korupsi dan *White Collar Crime* (WCC) menjadi konsep kedua dari penelitian kriminologi tentang korupsi. Sutherland konsep ini sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhormat atau berstatus sosial tinggi dalam masa jabatannya. Definisi ini mengacu pada penelitian empirisnya yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dilakukan oleh anggota dari kelas sosial-ekonomi yang tinggi selama mereka menjabat, dan faktanya, yang bersangkutan maupun atau perusahaan adalah penerima manfaat dari perilaku kriminal tersebut. Berkaitan dengan fungsi hukum pidana dalam mendefinisikan WCC, menurut Sutherland, realitasnya adalah bahwa hukum pidana secara umum tidak mencakup semua bentuk WCC karena sebagian besar kegiatan berbahaya oleh penjahat WCC tetap

berada di luar pengadilan. Mengingat bahwa *“upper class” criminals often operate undetected, that if detected they may not be prosecuted, and that if prosecuted they may not be convicted” the amount of criminally convicted persons are far from the total population of white collar criminals.*

sebagian besar negara memiliki peraturan anti-korupsi bahkan mereka negara tersebut dianggap rawan korupsi. Tetapi ketika kita mempelajari aplikasi undang-undang anti korupsi, hasilnya kurang optimis. Di banyak negara, praktek- terbatas, atau, kasus berakhir dengan sanksi disiplin atau dipecat karena kurangnya bukti. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa para kriminolog menempatkan korupsi dalam lingkup jenis kejahatan yang terjadi dalam konteks organisasi. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengeksplorasi apakah teori yang telah dikembangkan untuk memahami bentuk-bentuk kejahatan juga berlaku untuk etiologi korupsi. Dalam konteks kejahatan di perusahaan, perusahaan dapat menjadi agen yang menawarkan suap dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, misalnya untuk mendapatkan proyek, atau untuk memperoleh izin pemerintah. Di sisi pasif, itu akan menjadikan anggota dari sebuah organisasi swasta maupun pelayanan publik menerima suap untuk menguntungkan diri sendiri, dalam pertukaran layanan yang mungkin bukan untuk kepentingan organisasi. Kebanyakan penulis di bidang kriminologi mengakui bahwa globalisasi berpengaruh terhadap korupsi.

Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan public kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungutan liar. Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri member uang tanpa

mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feudal masyarakat terbiasa memberi upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pungutan liar?
2. Pasal berapakah dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh penyidik terhadap dugaan pungutan liar di SMA1 Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan dalam penulisan ini maka penulis merumuskan tujuan penelitian antara lain.

1. Untuk mengetahui bagaimakah pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap kasus pungutan liar.
2. Untuk mengetahui pasal yang diterapkan oleh penyidik terhadap dugaan pungutan liar di SMAN1 Makassar

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kegunaan yang akan di berikan, Kegunaan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam bidang hukum pidana mengenai bagaimanakah pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi dalam kasus pungutan liar.
2. Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan masukan bagi para pembaca mengenai faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi dalam kasus pungutan liar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota makassar memilih lokasi ini didasarkan dengan pertimbangan bawah kasus pungutan liar biasa terjadi/ sering terjadi dikota Makassar.

1.4.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penelitian inii adalah:

1. Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan penyidik kejaksaan negeri makassar yang diharapkan mampu memberikan masukan dan penjelasan mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar.
2. Kepustakaan, yakni mengmpulkan bahan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah tersebut, atau literatur lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi in.

1.4.4 Analisis Data

Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sehingga data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif dan kuantitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagai mana ditegaskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (disingkat MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tap MPR sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggaraan negara, mestinya di pahami oleh para pelaksana Hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para pembuat korupsi yang umumnya dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara negara dan kalangan pengusaha. Begitu pula hakim sebagai benteng terakhir penegak korupsi, diharapkan memerankan fungsinya sebagai pengabdian yang betul-betul bijak dengan memperhatikan aspirasi warga masyarakat dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi .

Mengenai pengertian “ korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “*perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap*” (Andi Hamzah, 1984:3). Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Poerwadarmita (1976:524),

Pengertian Korupsi adalah; “ *perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya*”. Oleh karena

ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi sangat disederhanakan yang secara umum merupakan "Perbuatan buruk dan dapat di suap" (Andi Hamzah, 1994:3).

Dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat, *Black's law Dikctionary*, yang disusun oleh Hendry Cambille Black (Sunaryadi, dkk 1999:274) merumuskan tentang pengertian korupsi sebagai berikut.

An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of official or fiduciary person how unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

(Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain).

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Transparency International yang bermarkas di Berlin, Jerman (Sunaryadi, dkk. 274) Merumuskan pengertian korupsi sebagai berikut.

Corruptio involves behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the public power entrusted them.

(Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalagunakan kewenangan publik yang di percayakan pada mereka).

Hasil penelitian terhadap korupsi dalam disertasi Soedjono Dirdjosisworo pada tahun 1983 di universitas diponegoro, Semarang

menemukan fakta bahwa korupsi mempunyai latar belakang yang luas dalam perumusan perumusannya. Dalam rumusan hukum pidana tiap negara, menurut temuan Soedjono Dirdjosiworo, mempunyai kaidahnya yang khas dalam merumuskan unsur-unsur delik yang menunjukkan perbuatan mana yang dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi sehingga menelusuri makna korupsi akan bermanfaat bagi studi hukum pidana khusus tentang pidana korupsi. (Marwan Mas, 2014:7) sedangkan menurut hasil penelitian Andi Hamzah (1984:9) menunjukkan bahwa di dalam kasus-kasus korupsi yang telah di ajukan ke pengadilan, ternyata ditemukan telah terjadi perbuatan-perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Hamzah mencontohkan kasus reboisasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Lampung dengan memanipulasi penanaman pohon fiktif yang merugikan miliaran rupiah uang negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi sampai saat ini diduga masih terus terjadi, meski pengaturannya begitu jelas, cukup memperhatikan dan begitu rumit dalam memberantasnya sehingga sangat kompleks dan membawa pengaruh besar untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multi-dimensi ini. Dalam UU Korupsi setidaknya ada 7 (tujuh) bentuk dan 30 jenis perbuatan korupsi (diatur dalam 13 pasal UU Korupsi), mulai pasal 2 sampai pasal 12B UU Korupsi, kecuali pasal 4 dan pasal 12A sebagai berikut.

1. Kerugian Keuangan /Perekonomian negara

Melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang ,kesempatan atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan prekonomian negara

2. Suap- menyuap (sogokan atau penyelicin)

Menyuap pegawai negeri (memberi haia kepda pegawai negeri karena jabatannya,pegawai negeri menerima suap,atau pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya).

3. Pengelapan dalam Jabatan

a. Pegawai negeri mengelapkan uang negara ,atau membiarkan penggelapan.

b. Pegawainegeri memalsukan buku untuk peeriksaan administrasi

c. Pegawai negeri merusak bukti (korupsi).

d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak orang lain erusak barang bukti.

e. Pegawai negeri membantu orang lain merusak barang bukti.

4. Pemerasan

5. Perbuatan Curang

a. Pemborong bembuat curang

b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

c. Rekanan TNI/Porli perbuatan curang

d. Pengawas rekanan TNI/Porli membiarkan perbuatan curang

e. Penerima barang TNI/Porli membiarkan perbutan curang

f. Pegawai negeri menyeroobot tanah negara yang di merugikan orang lain

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Akan tetapi, perbuatan yang dilarang dalam UU Korupsi Tahun 1999 dapat dilihat dalam pasal sebagai berikut.

1. Pasal 2 ayat (1): Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah (pasal 2)

2. Pasal 3: perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau denda paling sedikit 50 (lima puluh) juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah (pasal 3).

2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.2.1 Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat Anti korupsi secara mudahnya dapat diartikan tindakan yang tidak menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang tidak mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikana keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi melalui UU Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana korupsi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan.
2. Ketidaktertiban di dalam mekanisme administrasi pemerintahan.
3. Pengaruh samping dari meningkatnya volume pembangunan yang meningkat secara relatif cepat.

4. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja, berkaitan dengan akibat dari padanya yakni kurangnya gaji pegawai dan buruh.
5. Faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap psikologi perilaku misalnya kultur malu pada suatu keluarga apabila keluarga tersebut termasuk berkedudukan dan terpandang tetapi tidak mampu menampung dan memberi kesenangan kepada saudara-saudaranya. Keadaan ini akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi hanya karena sebuah gengsi status sosial.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pungli : Analisa Hukum dan Kriminologi*, lihat buku Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, 1999, hal. 106

Selain dari pendapat di atas faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan korupsi menurut Andi Hamzah adalah:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari semakin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup *permisif* terhadap perbuatan korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik serta kontrol yang kurang efektif dan efisien.

4. Pengaruh adanya modernisasi, karena modernisasi tersebut membawa perubahan- perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik. (Andi Hamzah,1991:16-24)

Selain dari itu menurut Krisna Harahap penyebab dari munculnya korupsi yang menyengsarakan rakyat itu penyebabnya bisa dari faktor *intern* atau dari dalam maupun dari faktor *ekstern* atau dari luar si pelaku. Secara internal dorongan untuk melakukan korupsi adalah karena :

1. Dorongan kebutuhan

Seseorang terpaksa korupsi karena gaji atau kesejahteraan mereka yang jauh dari mencukupi dibanding dengan kebutuhannya yang sangat besar akibat beban dan tanggung jawab yang sangat berat pula sehingga mereka melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dorongan keserakahan Orang yang korupsi karena serakah tentu saja tidak didorong oleh kurangnya atau tidak mencukupinya kebutuhan tetapi didorong oleh rasa ingin hidup lebih dan keinginan untuk memiliki barang-barang atau sesuatu yang tidak akan terjangkau dengan kemampuannya ekonominya. Mereka tidak puas akan apa yang mereka miliki, jadi sepanjang ada peluang untuk melakukan korupsi maka mereka akan melakukannya dan akan

mengulanginya lagi secara terus menerus. Sebaliknya faktor-faktor *eksternal* atau dari luar si pelaku adalah :

2. Faktor lingkungan

Terjadinya korupsi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat individu beraktivitas. Lingkungan yang suasana dan kondisi yang menjadikan korupsi itu sebagai suatu hal yang dianggap wajar.

3. Peluang

Terjadinya korupsi juga sangat didorong oleh kesempatan atau peluang yang didapat oleh seseorang, hal ini berkembang dan terjadi karena pengawasan yang sangat lemah. Mereka beranggapan bahwa kapan lagi mereka dapat melakukan korupsi ketika kesempatan itu memungkinkan dan beranggapan bahwa semua orang melakukan hal yang sama. (Krisna Harahap, 2006:7-8.)

Korupsi yang terjadi di Indonesia oleh sejumlah kalangan dinilai telah membudaya, tetapi menurut Syed Hussein Alatas bahwa istilah membudaya tidak tepat, karena kebudayaan besar atau kecil yang menganjurkan korupsi. Sulitnya memberantas korupsi di era reformasi ini, antara lain disebabkan oleh masih banyaknya oknum penguasa yang berkolusi dengan oknum pejabat negara/daerah dan oknum anggota legislatif yang mengendalikan kekuasaan politik dan perekonomian. Kesulitan juga lain terletak pada substansi aturan

hukum yang kurang menunjang terutama karena tidak dianutnya sistem pembuktian terbalik. (Andi Zainal 200:89)

Secara historikal-struktural , suburnya perilaku korupsi di indonesia yang tampaknya sudah membudaya karena terjadi hampir semua lini kehidupan masyarakat, merupakan warisan zaman kolonial.adanya paham kapitalisme telah melahirkan imperialisme dan kolonialisme berupa penjajahan negara atas negara.Penjajahan yang berlangsung begitu lama menyebabkan terjadinya pengaburan nilai-nilai sosial yang dianut dalam masyarakat peribumi. Akibatnya, terjadi distorsias nilai-nilai sosial masyarakat,yang kemudian berimplikasi pada degradasi moral masyarakat secara sistemik dan berulang-ulang . Pada akhirnya , tidak dapat dihindari terbentuknya pola pikir dan emosional secara sistematis yang melahirkan norma baru dalam masyarakat yang disebut kapitalis.

2.2.2 Pungutan Liar

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi

lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.¹⁸ (Lina Sirajud, 2003: 67).

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam (Soedjono Dirjosisworo, 1984: 50). memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku

oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi. Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan. Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanyanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan. Padahal, sungguh keliru kalau peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa menyelesaikan penerimaan pemerintah. PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh daerah di Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikansi. Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru dampak negatif yang muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan. Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi. Hal

ini yang tidak disadari oleh pemerintah kota. Padahal akan selalu ada timbal tukar (*trade off*) antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini bagii siapapun yang melakukan pungutan liar.tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutang liar. (Soedjono Dirjosisworo, 1984: 50).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong

sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

3. Pasal 418 kuhp: "seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
4. Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

2.2.3 Pencucian Uang

Untuk mencegah agar dana atau harta hasil korupsi yang disembunyikan terdakwa dengan cara diteransfer atau disimpan di rekening orang lain atau disembunyikan (disamarka) tanpa melalui proses bank, Penyidik Perlu menerapkan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Pengertian pencucian uang menurut pasal 1 butir-1 UU Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam UU Pencucian Uang menganut prinsip *follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang (perkara korupsi) dapat telusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan (korupsi) yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah bukan bersumber dari hasil kejahatan (korupsi). Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri ke mana dan siapa yang telah menerima hasil

korupsi, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau tranfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil korupsi). jenis-jenis harta kekayaan yang tergolong tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam pasal 2 Ayat (1) UU Pencucian Uang adalah hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak Korupsi pidana berikut:

- a) Penyuapan
- b) Narkotika
- c) Penyelundupan tenaga kerja Piskotoprika
- d) Penyelundupan migran
- e) Di bidang perbankan
- f) Di bidang pasar modal
- g) Di bidang perasuransian
- h) Kepabeanan

Dalam menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka/terdakwa korupsi, harus dimulai pada penyidikan yang bukan hanya bermuara pada tersangka/terdakwa, tetapi juga kepada siapa yang menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi. Dalam UU Pencucian Uang yang syarat untuk dijerat pencucian uang bukan hanya tersangka/terdakwa atau orang yang mengalirkan hasil korupsi, tetapi juga yang menerima hasil korupsi, sepanjang yang

bersangkutan mengetahui atau paling tidak patut menduga uang tersebut berasal dari korupsi (kejahatan). Secara lengkap, yang tergolong tindak pidana pencucian yang ditegaskan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, UU Pencucian Uang sebagai berikut.

a. Pasal 3 UU Pencucian Uang:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelajakan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 10.000.000.000.00 (sepulu miliaran rupiah)

b. Pasal 4 UU Pencucian Uang

Setiap orang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP 500.000.000.000,00 (limar rupiah).

c. Pasal 5 UU Pencucian Uang

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penteransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memang sudah tidak berlaku lagi setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Korupsi Tahun 1999), diberlakukan tetapi perlu dipelajari rumusan dan sifat melawan hukumnya. Tertama karena diterapkan terhadap pembuat korupsi yang dilakukan sebelum UU Korupsi Tahun 1999 berlaku, sesuai dengan asas universal *nullum delictum nulla poena*

sine previa lege poenali yang secara kongkret diatur dalam pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Beberapa perubahan substansial sebagai kelebihan pengaturan atau materi UU Korupsi Tahun 2001 adalah merevisi 21 pasal UU Korupsi Tahun 1999 dengan merumuskan kembali unsur-unsur deliknya atau tidak lagi menunjuk pasal KUHPidana yang di tarik dalam UU Korupsi Tahun 1999. UU Korupsi Tahun 2001 juga mengatur larangan menerima garatifikasi dan memuat ketentuan pembuktian terbalik. Beberapa hal baru cukup substansial di atur dalam UU Korupsi Tahun 2001 adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak mengacu lagi pada pasal-pasal KUHPidana yang di ditarik menjadi tindak pidana korupsi seperti pada UU Korupsi Tahun 1971 dan UU Korupsi Tahun 1999, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur delik yang terdapat pada masing-masing pasal KUHPidana yang diacu (pasal 1 angka-2 UU Korupsi 2001).
- 2) Larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara menerima garatifikasi yang diatur didalam pasal 12-B UU Korupsi tahun 2001.
- 3) Memperluas makna alat bukti yang sah yang berbentuk "petunjuk" yang selama ini hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa."

sebagaimana diatur dalam pasal 188 Ayat (2) KUHPi, tetapi juga diperoleh dari "informasi dokumen" yang diatur dalam pasal 26A UU Korupsi Tahun 2001, bawah alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang

Korupsi Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
Acara Pidana Korupsi, juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; atau
 - b. dokumen, setiap rekaman data informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan bersuara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- 4) Mengatur penggunaan asas Pembuktian Terbalik dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:
- a. Pembuktian terbalik dalam pasal 12B Ayat (1) huruf –a UU Korupsi Tahun 2001 bawah gratifikasi yang nilainya RP 10.000.000(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bawah gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, Sedangkan gratifikasi yang nilainya kurang dari RP 10,1000. 000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bawah gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum (pasal 12B Ayat(1) dilakukan pada saat pemeriksaan.
 - b. Ketentuan pembuktian terbalik dalam pasal 38B UU Korupsi Tahun 2001, menegaskan hal berikut.

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Tentang pemberantas Tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bawah harta benda sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
4. Pembuktian bawah harta benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi, diajukan terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori bading dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

2.4 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan amanat Undang-undang, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersurat dalam :

1. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana menyebutkan Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

2. Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983.
3. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN.
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.
5. Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan diharapkan sebagai *garda terdepan* dalam pemberantasan korupsi karena Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan

apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Di mana pemeriksaan sidang di Pengadilan adalah merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Dari segi sumber informasi yang diperoleh oleh Kejaksaan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi didapat melalui :

1. Pencarian sendiri/mengembangkan informasi sendiri;
2. Memperoleh informasi dari masyarakat;
3. Menindaklanjuti hasil temuan dari :
 - a. BPKP
 - b. Bawasprop
 - c. Bawasda
 - d. BPK
 - e. Inspektur Jenderal Departemen.

Di dalam melakukan kegiatan tersebut di atas melalui tahapan :

- A. Pengumpulan Data/Informasi
 - B. Penyelidikan
 - C. Penyidikan
 - D. Penuntutan.
- A. Pengumpulan Data/Informasi

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku

melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, di mana jangka waktu selama 30 hari atau bias lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial.

Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

B. Penyelidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Jadi berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. (Yahya Harahap, 2000:101).

Karena merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh bidang Intelijen. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyelidik yang bertugas melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.

C. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya :

1. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi.
2. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.
3. Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian.
4. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).
5. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru.
6. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti.

Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap :

1. Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;

2. Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Kemudian sampailah pada tahap penuntutan.

D. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Di intern Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP). Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu 7

hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum. Dan dalam waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum. Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, di mana Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, di mana Jaksa berwenang untuk :

- a. Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan
- b. Melakukan pemeriksaan tambahan
- c. Melakukan penghentian penuntutan
- d. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan
- e. Melaksanakan penetapan hakim
- f. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim
- g. Melakukan upaya hukum
- h. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana
- i. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.

Itu adalah wewenang yang terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang. Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana asas hukum kita, siapa yang menuduh maka berkewajiban membuktikan tuduhannya, kecuali diatur tertentu oleh undang-undang seperti pembuktian terbalik dalam pemberian gratifikasi. Proses pembuktian di depan persidangan bukan perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Diperlukan keberanian, kecerdasan, profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian seperti pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan ahli maupun menunjukkan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Terjadinya Pungutan Liar (Pungli) di SMAN 1 Makassar

Sebelum membahas faktor penyebab terjadinya Pungutan Liar Di SMAN1 Makassar, peneliti terlebih dahulu menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kota Makassar tahun pelajaran 2016/2017 selama melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar berkaitan dengan judul skripsi ini,

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2016/2017 yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Makassar ialah sebagai berikut :

Bawah dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang pendidikan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar maka di padang perlu untuk melakukan efisiensi pelaksanaan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar kemudian mengeluarkan surat nomor: 420/3500/s/kep/ddk/vi/2016 juni

2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kota Makassar tahun pelajaran 2016/2017 bawah jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilingkungan dinas pendidikan kota Makassar tahun pelajaran 2016/2017 tersebut terdiri dari 5 (lima) jalur yakni :

1. jalur domusisli dan inklusi yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar sekolah dan anak yang berkebutuhan khusus rinan
2. Jalur keluarga prasejahtera yaitu jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera
3. Jalur bina kemitraan pendidikan jalur yang di peruntukan bagi calon peserta didik dari mitra sekolah
4. Jalur regular yaitu system seleksi yang di siapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi
5. Jalur prestasi yaitu jalur yang di peruntukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang ilmu pengetahuan olah raga dan seni

Mekanisme pendaftaran untuk peserta didik baru (PPDB) dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Makassar tahun pelajaran 2016/2017 yakni:

1. Pendaftaran secara manual

- a. Calon peserta didik mengambil formulir pendaftaran secara langsung di sekolah yang dipilih
- b. Calon peserta didik yang mengisi formulir sesuai dengan keadaan atau data yang sebenarnya
- c. Calon peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran yang telah di isi dengan benar kepada panitia di sekolah
- d. Calon peserta didik membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan

2. Pendaftaran secara online

- a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman www.makassar.siap_ppdb.com
- b. Calon peserta didik wajib memasukan data sesuai pendaftaran sesuai permintaan dalam formulir pendaftaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya apabila data yang di masukan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,apabila data yang

dimasukan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pendaftarannya tidak diproses atau kelulusanya di batalkan

- c. Setelah memasukan data calon peserta didik dapat mencetak sendiri biodata (formulir) untuk selanjutnya di verifikasi oleh panitia pada salah satu sekolah pilihan
- d. Calon pesreta didik menempelkan foto ukuran 3x4 cm pada formulir pendaftaran

3. Pendaftaran secara online di sekolah

- a. Calon Peserta didik melakukan pendaftaran online di sekolah
- b. Pihak sekolah melakukan verifikasi data siswa dan melakukan perbaikan data calon peserta didik yang salah
- c. Pihak sekolah mengkordinasikan pendataan Calon peserta menggunakan perangkat lunak dengan panitian tingkat dinas pendidikan dan kebudayaan

Berdasarkan Quota jumlah kelas di SMAN1 makassar adalah 12 (dua belas) kelas dengan jumlah calon siswa setiap kelas adalah 36 (tiga puluh enam) siswa sebagaimana jumlah kelas di setiap sekolah dalam juknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017 bawah jumlah peseta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 yang lulus

dari ketiga mekanisme penerimaan calon peserta didik baru di SMAN1 Makassar melalui 5 (lima) jalur penerimaan adalah sejumlah 412 (empat ratus dua belas) siswa dari ribuan calon siswa yang mendaftar, setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 di SMAN1 Makassar telah selesai, kemudian terdakwa membuka kembali penerimaan peserta didik baru sebanyak 3 (tiga kelas) tambahan atau jalur offline dengan cara menyampaikan kepada orang tua calon siswa yang tidak memenuhi syarat dalam penerimaan peserta didik baru melalui tiga mekanisme sebagai mana tercantum dalam juknis agar memasukan lagi dokumen pendaftaran kepada dirinya dan menunggu hasilnya serta adanya pemberian sumbangan dari orang tua siswa ketika kelas melalui jalur offline tersebut untuk fasilitas ketiga kelas tambahan tersebut. Setelah itu terdakwa menyurat ke dinas pendidikan dan kebudayaan kota Makassar namun surat tersebut tidak pernah di jawab oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota Makassar selanjutnya terdakwa tanpa melibatkan pihak komite sekolah dan panitia penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 lalu terdakwa menghubungi satu persatu orang tua siswa tersebut setelah diterima di SMAN1 Makassar kemudian para orang tua siswa yang mendengar

penyampaian terdakwa tersebut mendatangi Sekolah dan bertemu dengan terdakwa di ruangannya lalu memberikan uang sumbangan sebagaimana yang telah di sampaikan sebelumnya oleh terdakwa dengan besaran sumbangan bervariasi yakni antara 2,000,000 sampai 10,000,000,00 sehingga yang terkumpul dari para orang tua siswa dan di terima langsung oleh terdakwa sejumlah 500.600.000,000,00 bawah jalur yang di terima melalui jalur offline atau quota tambahan yakni adalah 108 siswa uang sumbangan yang di terima terdakwa tersebut telah sebagian di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sebagai lagi untuk pemberian fasilitas ketiga kelas tersebut.

Bawah berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 15 Mei 2017 penyidik mengatakan bawah tersangka selaku kepala sekolah SMAN 1 Makassar sebagai penanggung jawab dalam penerimaan berupa uang sumbangan dari orang tua siswa kelas (kelas tambahan atau kelas offline) pada hal diketahui atau dapat diduga bawah hadiah berupa uang dalam bentuk sumbangan tersebut diberikan oleh orang tua siswa kepada tersangka, sebagai akibat tersangka menerima siswa baru tahun 2016/2017 secara offline atau quota tambahan dengan membuka kelas kembali 3 (tiga) kelas

tambahan kelas padahal hal tersangka mengetahui tidak ada (PPDB) tahun 2016/2017 di SMAN 1 Makassar melalui jalur offline perbuatan terdakwa tersebut bersumber dengan teknik didikbaru (PPDB) dilingkungan pendidikan dan kebudayaan kota Makassar tahun pelajaran 2016 /2017.

Pada kenyataanya kita tidak dapat mengatakan bawa penyelenggaraan pendidikan bersih dari praktik pungutan liar,bahakan pungutan liar sudah berifat massif dan sudah sering terjadi di Sekolah-Sekolah,berdasarkan kejadian di atas kepala sekolah SMAN1 Makassar telah di peroses oeh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan Majelis Hakim ketika di limpahkan perkaranya di pengadilan. Dari data di atas dapat kita lihat berbagai modus yang sering di lakukan oleh oknum penyelenggara pendidikan di sekolah dalam melakukan aksinya,dari berbagai aksi yang di lakukan oleh pihak kepala sekolah selaku yang mempertanggung jawab dalam hal penerimaan peserta didik baru tersebut tentu telah melanggar ketentuan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 44 tahun 2012 sebagai perubahan atas permendikbud Nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan menengah pertama yaitu larangan

melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Juga pungutan tersebut di kaitkan dengan persyaratan akademisi untuk penerimaan peserta didik. penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik sari satuan pendidikan. apalagi di gunakan kesejahteraan anggota komite sekola atau lembaga represtasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak lansung Perbuatan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut selalu tidak memiliki dasar yang kuat dalam melakukan suatu kegiatan dalam penerimaan peserta didik baru sehingga sering terjadi sauatn tindakkan pungli yang di lakukan oleh pihak sekola kepada siswa maupun kepada orang tua siswa dengan dalil untuk meloloskan siswa tersebut ketika masuk ke sekolah yang ditujunya

Ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan Pungutan Liar ini tumbuh subur, diantaranya ialah:

1. Faktor Individu Pelaku

Faktor individu pelaku disini dimaksudkan bahwa tenaga pendidik dan penyelenggara pendidikan di sekolah tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai pendidik yang akan menghasilkan generasi emas. Seperti yang di kemukakan oleh bapak

halim selaku pihak penyidik dalam kasus pungutan liar di SMAN1 makassar pada tanggal 23 juni 2017

2. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan erat kaitannya dengan peserta didik baru sehingga oknum guru maupun penyelenggara pendidikan lainnya di sekolah meminta sejumlah pembayaran kepada orang tua siswa dalam hal penerimaan peserta didik baru, dalam hal ini orang tua siswa memnuhinya tanpa mengkritisi terlebih dahulu penerimaan tersebut seperti wawan cara saya ketika menemui orang tua siswa korban pungli di SMAN1 Makassar ibu Nur Hayati pada tanggal 18 juni 2017 mengatakan bahwa masi ada kelas tambahan yang di adakan oleh pihak sekolah SMAN1 Makassar tetapi melalui jalur offline dengan membayar sejumlah uang untuk membangun fasilitas sekolah yang akan diterima siswa yang melalui mekanisme penerimaan offline tersebut. Walaupun merasa berat untuk membayar.

Ironisnya karena kepala sekolah sendiri langsung yang terlibat dalam membentuk panitia offline tersebut, dan dalam hal penerimaan peserta didik baru dan juga yang bertanggung jawab adalah kepala sekolahnya sendiri sehingga komunikasi antara orang tua siswa sangat

mudah dalam melakukan transaksi, kepala sekolah semestinya lebih memahami mekanisme dalam penerimaan peserta didik baru disekolah yang dipimpinya.

3.2 Pasal-pasal yang di gunakan penyidik terhadap kasus pungutan liar SMAN 1 Makassar

Menurut wawancara penulis dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar (Sri Suryanti Malotu, SH., MH) pada tanggal 16 juni 2017

Adapun Pasal – pasal yang disangkakan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Kasus pungutan liar di SMAN 1 Makassar adalah sebagai berikut :

Pada pasal 12 b ayat 1 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu,

“ pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, pada hal di ketahui atau patut diduga bawah hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya “

Pasal 12 huruf a ayat 1 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“ Pegawai negeri atau penyelenggara negara - Menerima hadiah atau janji - Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 11 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut beliau alasan di gunakannya pasal tersebut dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terpenuhi bawah perbuatan tersangka terbukti berdasarkan telah melanggar pasal di atas.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar disekolah yang berada diwilayah hukum kota Makassar adalah bergesernya moral tenaga kerja pendidik menjadi pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh orang tua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar. apa lagi tidak ada pengawasan yang serius dari dinas terkait terhadap mekanisme penerimaan peserta Didik baru di Kota Makassar sehingga perilaku sekolah cenderung mencari keuntungan dalam penerimaan peserta Didik baru kepada orang Tua Siswa, Pasal yang diterapkan oleh penyidik dalam rangka penagulangan pungutan liar oleh aparat penegak hukum yaitu pasal 12 b ayat 1 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 12 huruf a ayat 1 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang

berubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan undang-undang NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Upaya-upaya penagulangan pungutan liar oleh aparat penegak hukum, dinas pendidikan dan kebudayaan dan orang tua siswa murid dikota Makassar ialah dengan melakukan upaya metode preventif yang merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini , yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah Masyarakat.

B.Saran

terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa syaran yaitu:

1. Sekolah mestinya melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dalam membentuk penerimaan siswa baru yang diluar ketentuan

juknis oleh pemerintah terkait proses penerimaan peserta didik baru yang tidak menyimpang dengan ketentuan hukum.

2. Orang tua harus menanamkan rasa tanggung jawab dan kritis kepada anak agar apabila disekolah terjadi pungutan liar, anak berani untuk tidak turut serta mendukung tindakan tersebut dan menyelesaikan tanggung jawab sesuai atauran tanpa melakukan tindakan yang berpotensi menyogok pihak sekolah.
3. Orang tua membuat forum independen guna menginisiasi pengawasan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang diminta oleh pihak sekolah kepada orang tua murid, sebagai teransparansi.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1984: "Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*" yang disusun oleh Poerwadarmita".

-----Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1991. Hlm. 7

BPKP, 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.

Mas Marwan, 2014. "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Bogor. Galia Indonesia.

Pyandri. 2012, Makalah, *Pungutan Liar Terorganisasi*. Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, *Pungli : Analisa Hukum dan Kriminologi*, lihat buku Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, 1999, hal. 106

-----1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, cetakan ke-2. Bandung: Sinar Baru.

-----1984. Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Srye Mulyani 2009 . Makalah, *Permasalahan yang mengarah pada tindak pidana.*, Jakarta

Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologo*, (Bandung: PT. Karya Nusantara), hal. 15

Wede, Made Darma, 1995, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.

Kpk., Jakarta 2006, *Memahami Untuk membasmi*.

Wijayanto, dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

Internet:

- <http://fokusjambi.com/post/detail/pungutan-liar-dalam-pelayanan-publik.html>